



PEMERINTAH KOTA SALATIGA DINAS PENDIDIKAN

Jl. LMU Adi Sucipto No. 2 Salatiga 50711 Telp. (0298) 324979 Faks. (0298) 324844
Website: www.salatigakota.go.id e-mail: disdik@salatigakota.go.id

PETIKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NOMOR 421.1/0350/401

TENTANG IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK SIWI PENI 05

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

Membaca : d.s.t.;

Menimbang : d.s.t.;

Mengingat : d.s.t.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan izin pendirian/penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga : TK Siwi Peni 05
Alamat : Jl. Suropati Togaten Salatiga
Nama Penyelenggara : Yayasan Suropati Togaten
Alamat Penyelenggara : Jl. Suropati Togaten Salatiga

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.

KETIGA : Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Keputusan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini tidak memenuhi standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga

Pada tanggal 31-7-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



LIDIASTUTI

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada:
Lembaga yang bersangkutan.